

Mahar dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Rahmatullah, Mubarak Dahlan, St.Junaeda

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

E-mail: rahmatullahrahe25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan nilai mahar pernikahan Suku Bugis ketika awal mengenal mahar dengan kondisi kekinian. Mencari tahu dan menjawab. 1) Nilai mahar yang bergeser atau berubah 2) Pandangan mempelai laki-laki, mempelai perempuan serta tokoh masyarakat mengenai mahar dalam pernikahan suku bugis tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun para informan yang dipilih ialah dari kalangan tokoh adat, masyarakat Desa Kaliang yang pernah ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Peneliti kemudian mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Perubahan nilai mahar di kondisi kekinian ini khususnya pada masyarakat Desa Kaliang awalnya menggunakan sistem mata uang lama yaitu ringgit, selain daripada itu masyarakat sering kali menjadikan pohon kelapa atau sawah sebagai mahar. Namun, mengalami perubahan menjadi berupa benda atau barang yang dianggap bernilai seperti sistem *stell*-an atau emas satu *stell* terdapat kalung, anting, gelang dan cincin di dalamnya. pendidikan yang sudah di jalani atau karena pekerjaan yang terbilang mapan oleh calon mempelai perempuan.2) Mempelai laki-laki, mempelai perempuan serta tokoh masyarakat menganggap bahwa mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan diberikan kepada seorang perempuan untuk dimilikinya, bahkan dalam Hukum Islam mewajibkan mahar dalam suatu pernikahan.

Kata Kunci: *budaya, nilai, mahar, pernikahan*

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya perlu berinteraksi dengan manusia yang satu dengan yang lainnya [1]. Di mana interaksi itu terjadi melalui beberapa tahap sejak manusia tersebut dilahirkan hingga meninggal dunia.

Salah satu tahapan yang dilalui manusia yaitu tahap beranjak dewasa dimana manusia akan lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenisnya kemudian membangun suatu kelompok yang disebut keluarga melalui pernikahan. Pernikahan ialah unsur terpenting dalam kehidupan manusia [2].

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan merupakan hukum adat yang tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetap juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari kedua belah pihak [3]. Dengan terjadinya suatu pernikahan berarti berlaku ikatan kekerabatan[4] untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Pelaksanaan upacara pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pernikahan adat yang berlaku dan beberapa hal lainnya keterkaitan susunan bentuk masyarakat atau kekeluargaan yang saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat tertentu [5]. Dengan demikian, banyak adat yang mengatur di setiap daerah baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan pernikahan, dalam berbagai bentuk dan tata pelaksanaan pernikahan secara umum dilakukan di mulai dengan pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta pernikahan hingga akhirnya melakukan pertemuan resmi berikutnya [6]. Terdapat adat di dalam melaksanakan suatu pernikahan dimana harus melalui tahap-tahap sebelum terjadinya akad pernikahan, adapun tahapan tersebut yaitu: *Akkusising* adalah pihak laki-

laki berkunjung kepada pihak perempuan untuk menkonfirmasi apakah pihak perempuan bersedia untuk dilamar jika pihak perempuan sudah siap maka di lakukan langkah berikutnya. *Assuro*, pada tahap ini pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan baik secara langsung maupun melalui orang suruhan yang di percayakanguna mendiskusikan mengenai Uang *Panai'* dan *sunreng*. Adapun, *Amuntuli* ialah meyampaikan kabar baik kepada semua keluarga tentang pelaksanaan pernikahan tersebut [7].

Dalam masyarakat Bugis[8] khususnya masyarakat di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang menganggap pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, religius dan sangat dihargai dimana berupaya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan baik ikatan dalam masyarakat maupun ikatan dalam Agama Islam. Pernikahan kini telah menjadi suatu hal yang sangat penting, dikarenakan pernikahan itu tidak hanya tentang antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Namun, menyatukan dua keluarga menjadi satu jalinan yang lebih besar.

Pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama, menjauhkan dari perbuatan maksiat, mempererat ikatan kekeluargaan, dan melestarikan kehidupan mereka di masa yang akan datang [9]. Pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Bugis ialah rangkaian adat-istiadat yang sejak dulu sampai saat ini masih dilakukan sesuai ketentuan adat istiadat yang berlaku [10]. Dengan demikian, pernikahan harus dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku yaitu melalui cara yang sah. Jika, rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka pernikahan dapat dikatakan sah. Namun, ketika ada satu rukun ataupun syarat yang tidak terpenuhi pernikahan tersebut bisa dikatakan batal. Salah satu syarat tersebut yaitu adanya mahar.

Dipahami bahwa mahar itu suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya [11]. Jadi, mahar tersebut benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya. Mahar adalah hak calon istri dari calon suami yang muncul karena terjadinya akad nikah. Konsep mengenai mahar merupakan hal yang esensial dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya mahar tidak dikatakan telah melangsungkan pernikahan dengan benar. Karena, mahar harus ditentukan sebelum dilangsungkan pernikahan [12].

Mahar dapat di pandang dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar dari sisi kualifikasi mahar terbagi menjadi dua yaitu mahar yang bermula dari benda atau barang yang konkrit seperti emas serta mahar yang berbentuk manfaat atau jasa semisal menyalurkan ilmunya dengan membaca ayat Suci Al-Qur'an sedangkan dari sisi klasifikasi terbagi menjadi dua yaitu mahar yang jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak dan dilunasi secara tunai serta mahar yang besarnya tidak di sebutkan pada saat aqad mahar jenis ini biasanya mengikuti jumlah mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri yang sudah menikah terlebih dahulu.

Keberadaan mahar dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan dapat tidaknya dilaksanakan pernikahan dan selalu dikaitkan dengan wibawa keluarga mempelai. Mahar dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibanding dengan nilai uang yang berlaku sekarang. Besaran ini sudah ditentukan jumlahnya secara adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan si calon mempelai perempuan.

Disamping mahar sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pada masyarakat Bugis di Desa Kaliang, juga dipersyaratkan (*Sompa Sarat*) yaitu peralatan *sompa* merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak

perempuan terdapat jenis-jenis perlengkapan seperti beras, kayu manis, kunyit biasa, kencur, temulawak, buah pala, piring tanah, jarum, benang, dan kain putih. Kemudian digantungkan pada leher atau *dikalawing*. Pembawa *sompa* mengenakan jas, *lipa'*, *songko' bolong* (songkok hitam). Semua jenis perlengkapan tersebut tentunya mempunyai arti dan makna tersendiri pada setiap bendanya. Dalam masyarakat di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang khususnya wujud mahar biasanya berupa seperangkat alat sholat, perhiasan emas dan masih banyak harta benda yang sering kali dijadikan sebagai mahar. Dalam menentukan besaran mahar tersebut sebenarnya dilihat dari latar belakang keluarganya, pendidikannya serta penentuan jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan atau kesanggupan dari pihak mempelai laki-laki.

Dalam masyarakat Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang besaran mas kawin ditetapkan berdasarkan status seseorang (Mursalim, 2018). Pada zaman itu mahar terdapat tingkatan-tingkatan atau strata sosial dengan menggunakan mata uang lama yaitu ringgit, ada yang dikatakan 88 ringgit, 44 ringgit, 41 ringgit, dan *pataktaisipak* akan tetapi, beberapa orang memberikan mahar yang telah disebutkan tersebut tidak ada wujudnya hanya sebagai simbol. Sedangkan masyarakat Suku bugis di Desa Kaliang sudah tidak ditemukan dalam pernikahan pada saat aqad menyebutkan maharnya berupa ringgit. Biasanya masyarakat Bugis langsung menyebutkan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istrinya uniknya masyarakat sering kali menjadikan pohon kelapa atau sawah sebagai mahar yang belum tentu desa lain menggunakan benda tersebut.

Hal yang menarik dari mahar pada pernikahan suku Bugis di Desa Kaliang yaitu dahulu mahar menggunakan sistem mata uang lama namun kini beralih pada benda-benda atau barang yang dianggap bernilai.

Dahulu, mahar juga ditentukan sesuai dengan strata atau derajat sosial seorang perempuan namun pada kondisi sekarang hal tersebut mengalami perubahan. Strata sosial yang dimaksud yaitu bukan hanya disebabkan karena seorang keturunan bangsawanan [13], melainkan juga bisa karena jabatan yang ia miliki, mempunyai pekerjaan yang mapan, ataupun karena jenjang pendidikan yang sudah di jalani oleh calon mempelai perempuan. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji lebih dalam bagaimana perubahan nilai mahar ketika awal mengenal mahar hingga kondisi sekarang, serta bagaimana pandangan pihak mempelai laki-laki, mempelai perempuan dan pemangku adat mengenai pemberian mahar dalam pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang. Berdasarkan realitas dan penjelasan di atas sehingga peneliti mengangkat judul "Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang".

II. METODE PENELITIAN

Mengkaji perubahan nilai mahar ketika awal mengenal dengan kondisi kekinian merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian pada suatu kelompok masyarakat, objek, keadaan, sistem bahkan suatu kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Penelitian deskriptif cenderung bermanfaat mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang saat ini berlaku dan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terkait kondisi sekarang [14]. Menurut Sugiyono metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain [15].

Penelitian kualitatif atau *qualitative research* yaitu jenis penelitian yang mendapatkan temuan-temuan yang tidak dapat raih dengan penggunaan cara kuantitatif atau dengan prosedur-prosedur statistik lainnya. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui keadaan suatu konteks dengan menunjukkan pada penggambaran secara rinci juga mendalam terkait keadaan dalam tradisi *sompa* dalam pernikahan suku Bugis yang apa adanya (*natural setting*). Mengenai apa yang sebetulnya terjadi sesuai kondisi apa adanya di lapangan. Sementara itu, Bog dan & Taylor menerangkan bahwa penelitian kualitatif ialah salah satu cara penelitian yang mampu mendapatkan data deskriptif misalnya ungkapan atau catatan serta tingkah laku seseorang yang sedang diteliti [16]. Dengan begitu, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan atau menjelaskan tentang perubahan nilai mahar ketika awal mengenal dengan kondisi kekinian.

III. PEMBAHASAN

Sekilas Mengenai Mahar Pada Masyarakat Desa Kaliang

Pernikahan Bugis ialah kaidah mengenai pemenuhan besaran mahar oleh mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita sebagai simbol status sosial dari pihak mempelai wanita. Pernikahan dalam suku Bugis selalu meliputi dengan nuansa kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diberikan juga dijadikan suatu indikator untuk melihat status sosial seorang perempuan. Mahar dalam pernikahan Bugis terdapat dua jenis uang serahan, yaitu serahan "mahar" dan "uang belanja" (*Dui" menre*), serta besaran setiap serahan mengandung arti yang berbeda.

Secara terminologi, mahar yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang sifatnya wajib sebagai bentuk keikhlasan agar menumbuhkan rasa

dan diwajibkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, baik dalam bentuk barang ataupun sumbangsih. mahar menurut KBBI ialah pemberian yang sifatnya wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik dalam bentuk uang maupun benda pada saat akad nikah berlangsung. Mahar ialah aset yang sifatnya wajib pada saat atas isteri dalam mendapatkan berbagai faedah mempergauli.

Peunoh Daly menerangkan tentang mahar merupakan wewenang perempuan yang diberikan calon pengantin laki-laki, hal itu diberikan dengan setulus hati tidak menginginkan balasan apapun, hanyalah simbol ungkapan cinta serta kewajiban laki-laki atas kemakmuran rumah tangganya kelak. Pemberian tersebut bukan berarti balasan dari menggauli dikarenakan kenyamanan yang didapatkan dalam berhubungan dirasakan keduanya. Sedangkan menurut istilah, mahar yaitu pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai simbol bahwa ia tulus agar menumbuhkan kasih sayang perempuan kepada calon pendampingnya. Pemberian yang bersifat wajib tersebut dapat berupa barang.

Dapat kita ketahui bahwa kata mahar berasal dari bahasa arab yang berarti pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dapat dikatakan bayaran pernikahan. Nilai mahar di Sulawesi ialah symbol penghormatan serta martabat keluarga mempelai, tingginya nilai mahar menandakan kedudukan sosial keluarga seorang perempuan tersebut. Mahar (mas kawin) ialah hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan mempersuntingnya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak diperbolehkan seseorang mengambil alih mahar tersebut, baik ayah ataupun orang lain, kecuali apabila istri ikhlas menyerahkan mahar kepada seseorang tersebut yang memintanya.

Selain mahar yang telah dijelaskan sebelumnya, pada masyarakat Bugis di Desa Kaling, juga dipersyaratkan (*Sompa Sarat*)

yaitu peralatan *sompa* ialah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Terdapat jenis-jenis perlengkapan seperti beras, kayu manis, kunyit, kencur, temulawak, buah pala, piring tanah, jarum, benang, dan kain putih. Kemudian digantungkan pada leher atau *dikalawing*. Pembawa *sompa* mengenakan jas, *lipa'*, *songko' bolong* (songkok hitam). Semua jenis perlengkapan tersebut tentunya mempunyai arti dan makna tersendiri pada setiap bendanya.

Dalam masyarakat di Desa Kaling Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang khususnya wujud mahar biasanya berupa perhiasan emas, pohon kelapa, seperangkat alat sholat, dan masih banyak harta benda yang sering kali dijadikan sebagai mahar. Dalam menentukan besaran tersebut sebenarnya dilihat dari latar belakang keluarganya, pendidikannya serta penentuan jumlah mahar disesuaikan dengan kemampuan atau kesanggupan dari pihak mempelai laki-laki. Bahkan hukum Islam mewajibkan adanya mahar dalam suatu pernikahan.

Adat ialah kultur yang sifatnya magis dalam lingkungan masyarakat, mencakup tentang nilai budaya, ketentuan-ketentuan yang memiliki keterkaitan dan dijadikan sebagai aturan ataupun ketentuan kedaerahan. Mahar menurut istilah yang elok yaitu shidiq, yang diartikan sebagai realitas. Pengertian mahar cenderung mengarah kepada syari'at agama melindungi keagungan suatu peristiwa suci. Dimana menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan haknya untuk memegang urusannya. Sedangkan mahar adat merupakan ketentuan dari sebuah adat yang dipercaya oleh suatu masyarakat mengenai pemberian dari seorang calon suami kepada calon isteri, untuk menumbuhkan rasa cinta isteri kepada sang suami, dimana hal itu telah diatur oleh ketentuan adat masing-masing yang sifatnya wajib bagi masyarakat di dalamnya apabila

ingin melangsungkan pernikahan (Ashari, 2016:16).

Mahar Di Desa Kaliang Pada Zaman Now

Mahar merupakan harta benda yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya akad pernikahan. Telah disyariatkannya mahar setelah masuknya agama islam, dimana para perempuan mendapatkan kebebasan, derajat yang tinggi serta hak-hak kemanusiaan khususnya mendapatkan mahar ketika pernikahan, yang sebelumnya tidak diperoleh sebelum masuknya islam yakni zaman jahiliyah. Dalam Islam, disyariatkan membayar mahar sebagai bentuk hadiah yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang di nikahnya. Ketika laki-laki tersebut ingin menjadi pendampingnya, sebagai pengakuan dari laki-laki atas kemanusiaan, kemuliaan serta kehormatan perempuan. Dimana pemberian tersebut ialah mas kawin yang besar atau kecilnya di tentukan oleh kedua belah pihak.

Dalam Islam, menganjurkan agar pemberian mahar berpedoman pada kesederhanaan dan ajaran kemudahan, sehingga besar dan bentuk mahar tersebut tidak sampai memberatkan calon mempelai laki-laki. Di kalangan banyak orang sudah menjadi sebuah tradisi dimana mereka tidak di cukupkan dengan pemberian mahar saja, akan tetapi diiringi dengan berbagai macam hantaran atau hadiah baik berupa, pakaian, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Sebagai bentuk penghargaan dari calon suami yang di berikan kepada calon istrinya yang akan mendampingi nantinya.

Selain mahar yang telah dijelaskan di atas terdapat peralatan *sompa* (*Sompa Sarat*) merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Terdapat jenis-jenis perlengkapan seperti beras, kayu manis, piring tanah, jarum, benang, dan kain

putih. Kemudian digantungkan pada leher atau *dikalawing*. Pembawa *sompa* mengenakan jas, *lipa'*, *songko' bolong* (songkok hitam), Semua jenis perlengkapan tersebut tentunya mempunyai arti dan makna tersendiri pada setiap bendanya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Syahrir (46 tahun) yang merupakan salah satu tokoh adat yang mengetahui arti dan makna dari sebuah peralatan *sompa* pada pernikahan Suku Bugis. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Syahrir:

“Beras itu dijadikan sebagai makanan burung-burung agar terbuka, jadi beras dimaknai sebagai pemanis wajah, agar pernikahan manis makanya mempelai membawa gula merah dan kelapa, berbeda dengan piring tanah diibaratkan seperti tameng atau benteng dalam menghadapi persoalan rumah tangga nantinya karena kita tidak meminta hal-hal yang tidak baik sementara dalam rumah tangga istri tidak bisa dipungkiri adanya percekocokan antara suami dan, kain putih yang melambangkan kebersihan artinya itu menandakan kesucian hati seorang laki-laki untuk menghadapi kehidupan baru, jarum dan benang yaitu suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan jika diibaratkan jarum adalah laki-laki dan benang adalah perempuan yang harus patuh dan tunduk kepada suami karena pada dasarnya suami adalah pemimpin dalam rumah tangga”.

Dengan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa peralatan *sompa* yang merupakan pemberian mahar adat dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan merupakan simbol yang mengandung arti dan makna yang tersirat pada setiap bendanya yang ingin di sampaikan oleh pemakainya, kepada orang lain atau bahkan kepada lingkungannya. Terkait kesiapan seorang laki-laki dalam memulai kehidupan baru nantinya. Karena, apabila sudah menikah laki-laki bertanggung jawab atas istrinya menafkahi lahir dan batin.

Mahar yang berlaku di Desa Kaliang ialah sistem mata uang lama masyarakat

menyebutnya dengan sebutan ringgit. Terdapat tingkatan-tingkatan atau strata sosial seorang perempuan seperti 88 ringgit untuk bangsawan menengah atas, 44 ringgit untuk bangsawan menengah bawah, 18 ringgit untuk *tau deceng* serta *pataktaisipak* kalangan orang biasa. Selain itu, pada zaman orang tua terdahulu mereka seringkali menjadikan mahar itu berupa pohon kelapa atau sawah, namun kondisi yang ada pada masa kini dimana pandangan masyarakat tentu sudah berubah atau bergeser, masyarakat mulai mengganti pohon kelapa dengan sesuatu hal yang bernilai seperti cincin emas ataupun benda-benda yang bernilai selain daripada pohon kelapa. Kemudian, besaran mahar seseorang ditentukan sesuai tingkatan sosial perempuan. Tingkatan sosialnya bukan hanya karena si calon mempelai perempuan merupakan seorang bangsawan, akan tetapi juga bisa karena pendidikan yang telah di jalani atau karena pekerjaan yang sandang. Hal tersebut dikuatkan oleh salah satu masyarakat setempat yang menegaskan bahwa memang hukum adat yang berlaku di Desa Kaling (mahar) berdasarkan tingkatan sosial. Wawancara dengan salah satu masyarakat setempat yang bernama Sabir umur 48 tahun mengemukakan mengenai mahar pada zaman dahulu dan penentuan jumlah mahar berdasarkan tingkatan sosial seseorang berikut:

Pada zaman dahulu ada mahar 88, 44 dan 18 pohon kelapa berbuah, selain itu ada juga dalam bentuk tanah sawah 25 hare jika tingkatan sosial seseorang tinggi bisa 1 hektar hal tersebut tergantung dari kelasnya mereka mau menggunakan mahar mahar yang mana tapi sekarang paling maharnya cincin emas itu yang saya lihat di masa sekarang”.

Di tempat yang berbeda, informasi diatas senada dengan yang di sampaikan oleh bapak Abdul yang merupakan salah satu tokoh masyarakat setempat (56 tahun) yang menerangkan bahwa:

“Jika berbicara orang terdahulu biasanya ada satu pohon kelapa maharnya akan

tetapi zaman sekarang sudah tidak ada saya lihat, karena ibu saya nikah dengan bapak saya ada pohon kelapa hidup dan berubah sebagai maharnya ada juga pada zaman dahulu sawah 25 hare itu zaman terdahulu ada seperti itu”.

Dari keterangan informan dari kedua informasi yang disampaikan oleh tokoh adat maupun salah satu Desa Kaling diatas, maka jelas dapat dikatakan bahwa jumlah mahar ditentukan berdasarkan tingkatan sosial seorang perempuan. Dimana telah mengalami perubahan yang awalnya mahar yang digunakan orang terdahulu adalah sistem mata uang lama atau berupa pohon kelapa dan sawah. Berbeda dengan zaman sekarang hal tersebut tergantikan dengan sesuatu yang dianggap bernilai dan bermanfaat seperti cincin emas dan lain sebagainya.

Di tempat yang berbeda pula peneliti melakukan wawancara dengan bapak Lahabe umur 46 tahun selaku ketua RT di Desa Kaling menerangkan bahwa :

“Mahar itu sudah lama ada dalam adat bugis pada zaman dahulu mahar yang saya tahu itu banyak macamnya ada yang dikatakan 44 ringgit, 41 ringgit dan *pataktaisipak* seperti itu sekarang sudah tidak ada hanya cincin saya lihat ada juga yang terjadi pada beberapa tahun lalu dan itu keluarga saya dia memberikan mahar berupa mobil”.

Senada dengan penjelasan yang disampaikan informan diatas, ibu Hj. Kami mengungkapkan bahwa :

“Kalau saya dulu menikah nak mahar yang diberikan bapak itu karena sistem uang lama masih berlaku saat itu jadi masih pake uang dulu atau ringgit saya lupa waktu itu mahar yang saya terima berapa tapi zaman sekarang ini sudah tidak ada yang pakai ringgit yang ada sekarang itu emas berupa cincin”.

Dari informasi yang disampaikan oleh informan diatas selaku Ketua RT dan ibu Hj. Kami selaku masyarakat di Desa Kaling, maka

jelas dapat dikatakan bahwa pada zaman dahulu terdapat berbagai macam mahar berupa mata uang lama yaitu ringgit mulai dari tinggi ke rendah ada yang 44 ringgit, 41 ringgit serta *pataktaisipak*. Namun, terjadi perubahan dimana pada kondisi kekinian mahar yang berlaku saat ini dapat berupa benda-benda seperti seperangkat alat sholat bahkan ada yang memberikan mobil kemudian dijadikan sebagai mahar, namun kebanyakan berupa emas.

Wawancara yang dengan bapak Syahrir umur 46 tahun selaku masyarakat setempat yang menerangkan bahwa:

“Pada zaman dulu uang yang dijadikan mahar orang terdahulu yang ditunaikan kemudian diberikan kepada pihak perempuan tetapi karena mengadakan pesta tentu ramai terkadang kita lupa dimana menyimpan mahar tadi atau bahkan hilang maka dari itu di ubah setelah teknologi sudah modern menjadi berupa cincinemas agar menghindari hilangnya mahar tersebut kemudian tinggi rendahnya suatu mahar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor sosial dan faktor kasta seiring perkembangan zaman ditambah lagi dengan ada lagi namanya mengikat dan menindis sesuai kesepakatan dengan istilah boneka-boneka atau satu stell emas didalamnya ada kalung, anting, gelang, cincin pokonya lengkap”

Dari informasi yang di sampaikan informan di atas maka dapat dikatakan bahwa awalnya mahar ditunaikan, namun dalam melakukan suatu pesta pernikahan tentunya akan ramai keluarga, kerabat serta tamu lainnya hadir dalam pesta tersebut. Maka dari itu, terkadang mahar yang sudah diterima dari pihak mempelai laki-laki lupa dimana menyimpannya atau bahkan hilang. Setelah teknologi sudah modern di ubah dari bentuk uang menjadi sebuah cincin emas. Kemudian, tinggi rendahnya suatu mahar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor sosial dan faktor kasta seseorang. Seiring perkembangan zaman ditambah lagi teknologi modern munculnya istilah boneka-boneka atau menggunakan sistem *stel-an*, artinya meskipun besarnya

tidak menentu, jika mahar berupa emas dalam satu *stel* yang di dalamnya terdapat kalung, anting, gelang dan cincin.

Perubahan tersebut dikuatkan oleh bapak H. Andi Muhammad Amin (46 tahun) selaku kepala Desa Kaliang, yang ingin menikah kan anaknya yang merupakan putra pertamanya menerangkan bahwa:

“Saya membahas diri saya sendiri karena saya yang *lettukan* i Aan anakku tidak ada dibicara yang saya bicarakan hanya maharnya saya berbicara emas di mahar itu kalau perlu berlian kata pihak perempuan oke saya terima mau dibicara uang belanjanya dia bilang terserah kita artinya saya lihat strata sosialnya disini karena *cedde ubawa iya mato sipuaseng mega ubawa iya mato sipuaseng* yang jelasnya maharnya kemungkinan gelang terbuat dari emas yang ada unsur berliannya, kalau saya pribadi mahar harus lebih tinggi dari uang pana'i karena mahar itu ibarat investasi dimasa depan apabila sudah menikah”

Dari informasi yang disampaikan oleh kepala Desa Kaliang diatas, maka dapat dikatakan bahwa mahar yang berlaku dikondisi kekinian ini dimana nilai mata uang kebanyakan telah dikonversikan dalam bentuk emas dan barang bernilai lainnya dan ditentukan berdasarkan strata sosial seseorang. Sebelumnya besaran mahar sebenarnya telah diatur dalam adat. Namun, seiring perkembangannya jumlah mahar tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara, baik itu dalam jumlah uang yang cukup besar atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi.

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa orang yang terbilang kaya di berikan ataupun memberikan mahar yang tinggi kepada mempelai perempuan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan juga orang yang rendah-rendah tidak bisa mendapatkan atau memperoleh mahar yang tinggi pula sama dengan mereka kalangan orang mampu. Jadi, mahar

ditentukan atas kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Tradisi dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan nyata yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajiban apabila telah terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya, memang terdapat beberapa hal yang berubah karena terkikis dengan perubahan zaman, Jumlah mahar yang tinggi diberikan kepada pengantin perempuan pada mulanya memang didasarkan pada strata atau derajat sosial yang dimilikinya, ternyata telah terjadi pergeseran atau perubahan dalam hal ini. Strata sosial yang dimaksud pada saat ini bukan hanya disebabkan karena darah kebangsawannya, melainkan juga bisa karena jabatan yang dimiliki, pekerjaan yang mapan atau mumpuni, ataupun karena jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh calon mempelai perempuan.

IV. KESIMPULAN

Perubahan nilai mahar ketika awal mengenal dengan kondisi kekinian, mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan dimana orang terdahulu menggunakan mata uang lama yaitu ringgit. Masyarakat seringkali menjadikan pohon kelapa atau sawah sebagai mahar, namun kondisi di masa sekarang dimana pandangan masyarakat sudah berubah masyarakat mulai mengganti pohon kelapa dengan sesuatu yang bernilai selain daripada pohon kelapa, seperti sistem *stell*-an atau satu

stell emas ataupun benda-benda yang bernilai selain daripada pohon kelapa. Sebelumnya mahar memang ditentukan sesuai dengan strata atau derajat sosial seorang perempuan namun mengalami perubahan pula dimana strata yang dimaksud bukan karena memiliki darah kebangsawanan tetapi karena dilihat, pekerjaan, latar belakang keluarga ataupun tingkat pendidikan yang telah di jalani.

Pandangan mempelai laki-laki, mempelai perempuan serta tokoh masyarakat mengenai mahar dalam pernikahan suku bugis, menurut tokoh masyarakat bahwa mahar sebenarnya suatu kewajiban seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan, sebenarnya dalam penetapan mahar terdapat ketentuan dari hukum agama dan terdapat standar-standar minimalnya sejalan dengan itu mempelai laki dan mempelai perempuan mengungkapkan bahwa mahar harus ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diajukan atau telah ditentukan bentuk kadarnya dari pihak calon mempelai perempuan bahkan dalam islam sendiri mahar menjadi syarat keharusan dari suatu pernikahan

REFERENSI

- [1] S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- [2] S. Soekanto, *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- [3] S. Pujileksono, *Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Budaya*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- [4] M. Ahmadin, "The Social System of Buginese People in Modern Era: A Review of Sociological History," in *1st International Conference on Advanced Multidisciplinary Research (ICAMR 2018)*, 2019, pp. 394–397.
- [5] S. Sudaryatmi, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adat Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar,"

- Diponegoro Law J.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–12, 2017.
- [6] H. S. Haq and H. Hamdi, “Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak,” *Perspektif*, vol. 21, no. 3, pp. 157–167, 2016.
- [7] S. Syahrul, “Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar,” *AL-MAIYYAH Media Transform. Gend. Dalam Paradig. Sos. Keagamaan*, vol. 10, no. 2, pp. 313–334, 2017.
- [8] M. Ahmadin, “Sociology of Bugis Society: An Introduction,” *J. Kaji. Sos. dan Budaya Tebar Sci.*, vol. 5, no. 3, pp. 20–27, 2021.
- [9] M. S. Umam, “Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak dari Hasil Bahtsul Masail NU,” *IJouGS Indones. J. Gend. Stud.*, vol. 1, no. 1, 2020.
- [10] M. Dahlan, “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai,” *J. Diskurs. Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 20–35, 2013.
- [11] A. Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *ASAS*, vol. 8, no. 2, 2016.
- [12] A. Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan,” *An Nisa’a*, vol. 12, no. 2, pp. 163–178, 2017.
- [13] A. Ahmadin, “Kapitalisme Bugis: Etika Bisnis Berbasis Kearifan Lokal.” Rayhan Intermedia, 2015.
- [14] A. Ahmadin, “Metode penelitian sosial.” Rayhan Intermedia, 2013.
- [15] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [16] I. Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rosda, 2000.